

## Implementasi Pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak ( KLa ) Di Kabupaten Aceh Barat

Ratna Dewi<sup>1</sup>, Sri Dwi Friwarti<sup>2</sup>,  
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
[sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id](mailto:sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id)

### Abstrak

Implementasi pembentukan Kota Layak Anak (KLA) merupakan pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak. Pengarusutamaan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator- indikator hak anak dalam Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menfokuskan pada implementasi pembentukan kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat beserta faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi pembentukan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan Baik. Ada beberapa indikator yang sudah ditetapkan dan sebagian besar sudah berjalan baik. Beberapa indikator tersebut telah di apresiasikan oleh dinas DP3AKB seperti, Akte kelahiran , kegiatan-kegiatan forum anak sehingga kabupaten Aceh Barat memperoleh predikan kota Layak anak di tingkat Pratama.

**Kata kunci : Implementasi, pembentukan, kota layak anak.**

### Abstract

*The implementation of the formation of a Child-Friendly City (KLA) is the development of a child-friendly urban environment as an effort to mainstream children's rights. Mainstreaming children's rights is a concept created by the government as a strategy for determining child rights indicators in a Child-Friendly City (KLA). This research aims to determine the implementation of child-friendly district/city development in West Aceh. And to find out the inhibiting and supporting factors that influence the implementation of child-friendly district/city development in West Aceh. This research uses qualitative research methods, this research focuses on the implementation of the formation of a child-friendly city in West Aceh Regency along with factors that support and hinder the formation of a child-friendly city (KLA) in West Aceh Regency. The type of data used is primary data obtained from interviews, observation, and documentation. The data analysis used is data collection, data condensation, and data presentation. The results of this research show that the implementation of the formation of a child-friendly city (KLA) in West Aceh Regency has gone well. Several indicators have been set and most of them are working well. Some of these indicators have been appreciated by the DP3AKB service, such as birth certificates, and children's forum activities so that West Aceh district received the title of Child-Friendly City at the Primary level.*

**Keywords:** *Implementation, formation, child-friendly city.*

## Pendahuluan

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan ini istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. (Fedri Apri, 2014: 3 ).

Berdasarkan kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. (Subiyakto, 2012 : 2 ). Kota Layak Anak kadang-kadang istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa. (Fedri Apri, 2014 :3). KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan agar menjamin terpenuhinya hak anak."

Menurut Hamid Patilima Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul ,Turki,1996 pada koferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan " *child FriendlyCity Initiative*". Menurut Ambar Setiyani pengertian KLA itu sendiri adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat, dan dunia usaha terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. (Hamid Patilima, 2017 : 39 ). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis kota hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. (Fedri Apri, 2014 : 6 )

Peran KLA ini sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) Perlindungan Anak, Undang-undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung

tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak yang ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap. ( <http://www.kpai.go.id>, 2018)

Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih banyak terjadi di Indonesia. Data Kementerian Sosial menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak laki-laki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9; kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1:12 dan 1:19 untuk anak perempuan. (Rita Pranawati, 2018 )

Program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Berdasarkan pengawasan kebijakan anggaran di sembilan provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran non-pemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang. Idealnya Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut. (Laurensius Arliman S, 2016 : 74 )

Sebenarnya kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah terhadap kebijakan perlindungan anak. Pemerintah Daerah harus melakukan pendekatan berbasis sistem yang mengutamakan perlindungan anak, sebagai bentuk langkah positif partisipasi Pemerintah Daerah.

Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) dari tahun 2021 mendapatkan predikat pratama menjadi rujukan studi banding bagi Kabupaten/Kota lain. Sebagai percontohan KLA, Kabupaten Aceh Barat telah dianggap mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Kabupaten/Kota. Menyandang predikat Pratama sebagai Kota Layak Anak (KLA), merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Aceh Barat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kabuapten aceh barat. Hal ini karena permasalahan anak di Kabupaten Aceh Barat masih cukup tinggi dan beragam. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah kekerasan terhadap

anak. Selama ini masih sangat marak di Kabupaten Aceh Barat. (Muhammad Budi, 2023)

Ada beberapa peran pemerintah kabupaten aceh barat dalam mewujudkan KLA sehingga bisa mendapat kan predikat pratama pada tahun 2021, pemerintah dalam mewujudkan KLA di kabupaten aceh barat melalui dinas DP3AKB ,salah satunya adalah dengan membentuk forum anak di tingkat desa sampai kabupaten , membangun sekolah layak anak ,rumah sakit layak anak, pesantren ramah anak dan adanya taman layak anak ,semua itu diwujudkan secara nyata dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh forum anak di bawah naungan DP3AKB. Ada pun penghargaan tersebut di terima oleh PEMKAB aceh barat meski pun kita lihat pada kenyataannya masih banyak faktor yang belum menjadikan aceh barat ini sebagai Kabupaten/kota layak anak, salah satunya adalah dengan banyaknya kasus, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pemakaian narkoba, bahkan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai bagaimana Implementasi pengembangan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Aceh Barat?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara, sedangkan menurut Sugiyono mengemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik atau interpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). (Zakariah, 2020 : 13). Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat.

### **Pembahasan/hasil**

#### **Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat**

Implementasi kebijakan dipandang secara luas, merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan yang telah direncanakan setelah adanya penetapan peraturan-peraturan. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan terobosan bagi pemerintah dalam pengarusutamaan hak anak (PUHA). (Lukaman Deni, 2018 : 156). Pada tahap menjalankan kebijakan pelaksana mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Merebaknya

masalah-masalah sosial di masyarakat, maka pemerintah kini gencar mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah ini tentunya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan masyarakat ini bisa jadi dalam hal pembangunan baik sarana maupun prasarana, kesehatan, kesejahteraan pemberdayaan, dan masih banyak lagi. Salah satu kepentingan masyarakat tersebut yang sedang mulai dijalankan, khususnya di Kabupaten Aceh Barat adalah mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menjalankan suatu program yaitu Penetapan Kota Layak Anak.

Tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Aceh Barat meliputi; tahapan persiapan yaitu antara lain.

### A. Komitmen

Kebijakan KLA ini dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap hak anak.

Seperti hasil wawancara dengan bu Irena Susantri salah satu anggota bidang perlindungan anak dan Penyuluhan sosial ahli muda DP3AKB seksi perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

“karena adanya komitmen dari kepala daerah yaitu bapak bupati kita pak Ramli, beliau konsisten dalam penerapan KLA dan sebenarnya kita memang sudah bekerja tetapi belum sempurna, dan pada tahun 2021 Aceh Barat Mendapatkan KLA di tingkat pratama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan KLA, kebijakan ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak terhadap lingkungan sehingga tujuan yang direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (*Child Friendly Cities*, 2011).

Seperti hasil wawancara dengan bu Irena Susantri salah satu anggota bidang perlindungan anak dan Penyuluhan sosial ahli muda DP3AKB seksi perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. (Irena Susanti, 2023).

“Jadi KLA ini melibatkan semua unsur SKPK yang ada program tentang layanan anak dan mempunyai gugus tugas yang kuat dan harus di bekali dan juga harus dimantapkan supaya semua bisa terukur, sistem pembangunannya yang dilakukan secara bertahap dan di jabarkan dalam 5 klaster.

Gugus tugas kla yang bertanggung mengawali dan mengawal pembangunan KLA di Kabupaten Aceh Barat. Adapun tugas pokok Gugus tugas KLA sebagai berikut;

- a. Mengkordinasi berbagai upaya pengembangan KLA.
- b. Menyusun RAD KLA.
- c. Melaksanakan sosialisasi Advokasi dan komunikasi pengembangan KLA.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA.
- e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD\_KLA dan.
- f. Dan membuat laporan kepada bupati aceh barat.

### 1. Penguatan Kelembagaan

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tolak ukur pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari 6 bagian yaitu satu bagian penguatan kelembagaan dan lima bagian klaster yang terdiri dari atas klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta perlindungan khusus. Salah satu bagian terpenting dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak adalah penguatan kelembagaan daerah. Komponen penilaian dalam penguatan kelembagaan adalah;

#### 1) Peraturan perundangan

Terdapat beberapa dasar hukum pemenuhan hak anak di Kabupaten Aceh Barat yang menjadi cikal bakal lahir nya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat. Adapun peraturan tersebut antara lain adalah;

- a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat;
- b. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20.a Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Barat;
- c. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40.a Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan Gender dan Anak (RAD PUGA) Kabupaten Aceh Barat tahun 2016-2018
- d. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, anak dan disabilitas dalam Kabupaten Aceh Barat;
- e. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 95 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat gampong;

- f. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan sistem Informasi Data Gender dan Anak;
  - g. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat;
  - h. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022;
  - i. Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 492 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat;
- 2) Database Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa pada tahun 2017 presentase jumlah anak terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat 36,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat merupakan kelompok umur Anak yang secara rinci di sajikan pada table di bawah ini;

Tabel 4.1. Jumlah Anak Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

No	Kelompok I muf Anak (tahun)	Jenis kelamin		Jumlah anak (jiwa)	Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	10.422	10.271	20.693	101
2	5-9	9.470	9.331	18.801	101
3	10-14	9.023	8.678	17.701	104
4	15-19	8.620	8.335	16.955	103
Total jumlah anak		37.535	36.615	74.150	103
Total jumlah penduduk		102.099	99.583	201.682	103
Presentase jumlah anak terhadap jumlah penduduk		36,76%	36,77%	36,77%	

Sumber: BPS, Aceh Barat Dalam Angka, 2018

Berdasarkan database tersebut, perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan (*sex rasio*) adalah sebesar 103, artinya 103 orang anak laki-laki berbanding dengan 100 orang anak perempuan. Hal ini menandakan bahwa jumlah anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan sehingga berpengaruh pada penyediaan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak laki-laki.

## 2. Klaster Hak Anak

- 1. Hak Sipil dan Kebebasan
  - a. Hak atas identitas

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang terdiri dari nama orang tua (silsilah keturunan) dan Kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akte kelahiran. Hal ini akan menentukan pengakuan pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya seperti hak keperdataan(waris dan nafkah) akses terhadap pendidikan kesehatan dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

- b. Hak perlindungan identitas  
untuk memastikan sistem dalam pencegahan berbagai tindakan kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dasar hukum yang digunakan di kabupaten Aceh Barat masih mengadopsi beberapa peraturan perundang-undangan secara nasional seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan konvensi ILO nomor.182 meskipun di kabupaten Aceh Barat sudah terdapat lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) yang memberikan layanan pengusaha Namun demikian LKSA ini merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengusaha alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa di asuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat ataupun keluarga pengganti.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat  
Pemerintahan kabupaten Aceh Barat telah memberikan jaminan atas hak anak untuk berpendapat hal ini telah diatur dengan peraturan bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan anak dan disabilitas dalam kabupaten Aceh Barat dan peraturan bupati Aceh Barat nomor 95 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Gampong.
- d. Hak berfikir, berhati nurani dan beragama  
penduduk kabupaten Aceh Barat 99,76% memeluk agama Islam demikian juga halnya dengan anak-anak di kabupaten Aceh Barat Namun demikian juga terdapat adanya agama lain di kabupaten Aceh Barat seperti Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu dan Buddha.

Tabel 4.2. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat					
		Mesjid	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Johan Pahlawan	32	54	-	-	-	-
2.	Samatiga	31	18	-	-	-	-
3.	Bubon	16	7	-	-	-	-
4.	Arongan Lambalek	30	9	-	-	-	-
5.	Woyla	32	9	-	-	-	-
6.	Woyla Barat	21	3	-	-	-	-
7.	Woyla Timur	17	23	-	-	-	-
8.	KawayXVI	39	4	-	-	-	-
9.	Meureubo	28	20	-	-	-	-
10.	Pante Ceureumen	27	5	-	-	-	-
11.	Panton Reu	19	3	-	-	-	-
12.	Sungai Mas	10	9	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>302</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : BPS, Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 476 buah tempat peribadatan bagi pemeluk agama Islam, di Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari 302 buah masjid dan 174 buah mushola sementara itu bagi warga Aceh Barat yang beragama selain Islam belum ada tempat peribadatan seperti gereja dan Vihara yang permanen bagi mereka.

- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai  
pada dasarnya Pemerintah Kabupaten memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. Organisasi yang ada di kabupaten Aceh Barat sebagai besar adalah organisasi yang masih berada dalam payung hukum lingkungan sekolah. Organisasi dan perkumpulan anak untuk lingkungan luar sekolah masih sangat terbatas.
- f. Hak akses informasi yang layak  
Untuk dapat mewujudkan Kabupaten layak anak di kabupaten Aceh Barat salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah Tersedianya informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi untuk anak pada suatu kawasan atau wilayah dapat berupa pojok baca, Taman cerdas, perpustakaan layak anak, dan informasi daerah dan lain-lainnya dimana fasilitas informasi tersebut dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dan usia dari kelompok anak yang ada di samping itu juga tersedia sarana dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan anak mengakses informasi secara gratis serta Tersedianya lembaga perizinan dan pengawasan ,di kabupaten Aceh Barat saat ini belum semua fasilitas pelayanan menyediakan informasi

mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis dan belum Tersedianya lembaga perizinan dan pengawasan.

- g. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi  
 kabupaten Aceh Barat belum memiliki regulasi yang memberikan jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Saat ini dasar hukum yang mengayomi hak anak di kabupaten Aceh Barat masih merujuk pada kanon Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak dan berbagai kebijakan yang ada pada level nasional.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam , tidak manusiawi atau merndahkan martabat manusia  
 Hak anak yang berkaitan dengan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termaksud ketika anak berhadapan dengan hukum.

### 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### a. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu indikator kependudukan terkait dengan fertilitas kelahiran umur perkawinan pertama adalah indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan perempuan yang melahirkan pada usia muda memiliki risiko yang lebih besar.

Seiring dengan waktu Terbitlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. masalah bertambah jika kondisi ekonomi keluarga muda tersebut belum Kukuh sehingga meningkatkan jumlah perceraian Oleh karena itu, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional BKKBN memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Belakangan ini kampanye, bagi pasangan menikah Dini untuk menunda kehamilan mulai digencarkan dari perspektif pendidikan Pernikahan Dini dapat menghalangi anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi hanya sedikit dari mereka yang meneruskan pendidikannya masa remaja anak yang menyenangkan pun tidak bisa dinikmati sebagaimana mestinya.

Tabel 4.3. Jumlah Perkawinan Pertama Usia Dibawah 18 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tahun 2017				
		Jumlah Penduduk Dibawah 18 Tahun*)			Jumlah Perkawinan Pertama Dibawah 18 Tahun*)	
		Lk	Pr	Jumlah	Jumlah	%
1.	Johan Pahlawan	12.182	11.365	23.547	2	0,01
2.	Meureubo	5.685	5.588	11.273	3	0,03

3.	KawayXVI	3.850	3.675	7.525	2	0,03
4.	Samatiga	2.369	2.338	4.707	2	0,04
5.	Bubon	1.320	1.285	2.605	2	0,08
6.	Woyla	2.387	2.383	4.770	3	0,06
7.	Woyla Timur	775	802	1.577	3	0,19
8.	Arongan Lambalek	2.215	2.171	4.396	3	0,07
9.	Woyla Barat	1.310	1.270	2.580	5	0,19
10.	Panton Reu	1.209	1.171	2.380	1	0,04
11.	Pante Ceureumen	2.371	2.043	4.414	2	0,05
12.	Sungai Mas	661	614	1.275	2	0,16
<b>Jumlah</b>		<b>36.334</b>	<b>34.705</b>	<b>71.039</b>	<b>30</b>	<b>0,04</b>

Sumber : \*)BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2018

\*\*)DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang menikah dibawah usia 18 tahun di kabupaten Aceh Barat pada tahun sebanyak 30 anak. Namun data diatas belum terhimpun secara transparan dan terbuka dikarenakan baik orangtua maupun pasangan menikah usia dini menyembunyikan dan menutupi kasus tersebut bagi orang tua yang memiliki anak menikah dalam kondisi hamil diluar nikah akan menutupi hal tersebut, karena dirasa menjadi aib bagi keluarga mereka sehingga pengumpulan data ini dirasa sulit untuk diperoleh bahkan dari Kantor Urusan Agama (KUA), sekalipun dalam hal ini Pemerintah kabupaten Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahwa perkawinan usia dini salah satunya adalah sosialisasi pematangan usia pernikahan kepada para remaja dan pasangan usia subur penyuluhan kesehatan reproduksi Penyuluhan tentang pola asuh anak dan membina rumah tangga.

b. Lembaga konsultasi orang tua/keluarga

Lembaga ini adalah lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orangtua ataupun keluarga terkait dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan anak di kabupaten Aceh Barat berada pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A. Lembaga tersebut merupakan mendampingi jika terdapat keluhan dari masyarakat serta juga memberikan pendampingan Apabila terjadi kekerasan pada rumah tangga namun saat ini belum tersedia data atau informasi terkait dengan jumlah orang tua ataupun keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut.

c. Lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA

Di kabupaten Aceh Barat sudah terdapat LKSA yang bertugas menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga, seperti Panti Asuhan anak yang berada dibawah binaan dinas sosial kabupaten Aceh Barat.

Tabel 4.4. Jumlah Anak pada Panti Asuhan/LKSA Binaan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 - 2017

No	Nama Panti	Gampong (Desa)	Kecamatan	Jumlah Anak Pada panti Asuhan/LKSA			Keterangan
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	

	Asuhan/L KSA			L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Panti Asuhan Suci Hati	Kuta Padang	Johan pahlawan	55	65	120	55	65	120	55	65	120	Milik Pemerintah
2	LKSA panti Asuhan yatim muhammadiyah	Rundeng	Johan pahlawan	9	13	22	11	13	24	7	12	19	Milik Organisasi/Swasta
3	KLKSA SOS Desa Taruna	Lapang	Johan pahlawan	46	63	109	38	60	98	33	77	110	Milik Organisasi/Swasta
4	LKSA Raudatul Yatama al-Waliyyah Serambi mekkah	Blang beurandang	Johan pahlawan	8	17	25	6	19	25	6	19	25	Milik Swasta / Masyarakat
5	LKSA Raudatul Yatama Dharul Hikmah	Peunaga rayeuk	Meureubo	23	19	42	21	18	39	20	18	38	Milik Swasta / Masyarakat
6	LKSA Panti Karya Kuta Trieng (Yapanka)	Cot Seumeureng	Samatiga	3	14	17	3	17	20	9	24	33	Milik Swasta / Masyarakat
Jumlah				144	191	335	134	192	326	7	215	345	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2018

Berdasarkan dari data 6 panti asuhan LKSA di kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, Panti Asuhan Suci hati merupakan tempat yang paling banyak jumlah anak asuhnya yaitu sebanyak 120 orang anak. Hal ini disebabkan Panti Asuhan Suci hati merupakan Panti Asuhan atau LKSA memiliki pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang operasinya setiap tahun di gerakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Aceh Barat, selain Panti Asuhan Suci hati Panti atau lksa lain yang juga tergolong banyak jumlah anak asuhnya adalah Panti Asuhan SOS Desa Taruna yang berkedudukan di kampung Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Panti Asuhan SOS Desa Taruna ini selain mengasuh anak-anak dari kabupaten Aceh Barat juga mengasuh anak-anak yang berasal dari kabupaten lain seperti Aceh Jaya naga Raya Aceh Barat Daya dan Aceh Tamiang.

#### 4. Karakteristik Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### 1. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi AKB adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun dan dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan Oleh karena itu berbagai upaya kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi adapun angka kematian bayi di kabupaten Aceh Barat selama 3 tahun terakhir. sebagaimana terdapat dalam tabel berikut;

Table 4.5 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Aceh Barat;

NO	Kecamatan	UUTD Puskesmas						
			Lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	Johan pahlawan	Johan pahlawan	9	3	7	5	5	2
2	Johan pahlawan	Suak ribe	4	1	-	4	-	1
3	Meureubo	Meureubo	8	11	4	6	3	4
4	Kaway XVI	Peureume	4	-	4	2	10	3
5	Samatiga	Cot seumeureng	3	2	4	1	1	-
6	Bubon	Kuta padang layung	1	2	1	-	2	-
7	Woyla	Kuala bhee	5	2	1	-	-	3
8	Woyla timur	Tangkeh	3	3	1	3	1	-
9	Arongan lambalek	Drien rampak	6	3	2	-	0	2
10	Woyla barat	Pasi mah	3	4	4	-	2	1
11	Panton reu	Meutulang	3	1	1	2	2	1
12	Pante ceureumen	Pante cereumen	3	-	3	1	2	1
13	Sungai mas	Kajeung	3	3	-	1	3	2
Jumlah Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup			55	35	32	25	31	20
			90		57		51	
			27		17		15	

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di kabupaten Aceh Barat masih tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya status kualitas kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perilaku ibu hamil keluarga, serta masyarakat yang belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat.

##### a. Prevalensi status gizi balita

##### 1. Status gizi buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Hal ini memerlukan upaya serius dari SKPK terkait khususnya dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat umumnya dalam penanganan gizi buruk pada balita. Penanganan terkait gizi buruk dilakukan oleh SKPK terkait antara lain; pemberian makanan tambahan (susu) yang merupakan bantuan dari provinsi, pemantauan dari puskesmas dan dinas kesehatan setiap bulannya serta dirujuk kerumah sakit jika memerlukan perawatan lebih lanjut.

##### 2. Status gizi kurang

Gizi kurang adalah kekurangan bahan bahan nutrisi seperti protein karbohidrat lemak dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kurang gizi ditandai dengan badan yang kurus, kurang berat badannya kurang untuk anak seusianya. Terlepas dari masalah genetic, tubuhnya juga lebih pendek dibanding anak lain seusianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi anak akan mengalami masalah gizi buruk.

### 3. Status gizi lebih

Gizi lebih pada balita atau obesitas adalah ketidak normalan atau kelebihan ane-marie lemak pada tubuh yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Ukuran kuantitatif dalam penentuan obesitas dapat ditentukan melalui pengukuran Indeks Massa Tubuh IMT yang dinilai berdasarkan berat dan tinggi badan seseorang. Untuk anak usia 18 tahun pengukuran IMT dapat dilakukan dengan melihat kurva imd pada kartu menuju sehat KMS yang dapat diperoleh melalui Posyandu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;

## 5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

### a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini

Pendidikan Anak Usia Dini PAUD merupakan pondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak *golden age*. Karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat.

Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal terbentuk dari TK (Taman kanak-kanak), RA (Raudhatul Athfal) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non-formal berbentuk KB (kelompok bermain) atau bentuk lain yang sederajat.

Tabel 4.6. Jumlah Fasilitas PAUD Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		TK	KB	RA												
1.	Johan Pahlawan	33	25	1	34	25	3	34	28	3	35	29	3	36	32	4
2.	Meureubo	15	8	1	16	8	1	16	10	1	16	9	1	21	12	4
3.	Samatiga	19	17	0	19	17	0	21	20	0	20	20	0	22	20	1
4.	Bubon	7	4	0	7	4	0	7	5	0	9	5	0	11	6	1
5.	Arongan Lambalek	7	5	0	7	5	0	8	6	0	10	5	0	9	4	
6.	Woyla	6	3	0	7	3	0	8	3	0	7	3	0	10	3	

7.	Woyla Barat	3	3	0	3	3	0	4	4	0	3	4	0	4	4	
8.	Woyla Timur	1	0	0	1	1	0	2	2	0	5	2	0	6	2	
9.	KawayXVI	17	2	0	17	2	0	17	2	0	18	2	0	21	5	
10.	Pante Ceureumen	3	2	0	3	2	0	6	2	0	3	2	0	8	4	
11.	Panton Reu	2	0	0	2	0	0	4	0	0	5	1	0	10	1	
12.	Sungai Mas	1	3	0	1	3	0	3	4	0	4	5	0	4	4	
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>130</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>162</b>	<b>97</b>	

Sumber : BPS, Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Taman kanak-kanak TK kelompok bermain KB dan Roudlotul Athfal RA paling banyak terdapat di kecamatan Johan Pahlawan Hal ini disebabkan oleh karena jumlah anak umur 0 - 6 tahun di daerah perkotaan yang sedang mengikuti TK/KB/RA lebih tinggi jumlahnya dibanding pedesaan.

#### 1. Presantase wajib belajar pendidikan 12 tahun

Angka partisipasi pendidikan dalam rentang wajib belajar menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang mengakses pendidikan mulai jenjang SD hingga SLTA secara memadai. Partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal baik anak tersebut tidak atau belum sekolah atau anak putus sekolah kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MIN Paket B setara SMP/MTS dan paket C setara SMA. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan semakin tinggi persentase kependudukan yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan.

Tabel 4.7 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Aceh Barat

Tahun	Laki-Laki			Perempuan			APS Kab. Aceh Barat		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
2015	100,00	98,00	80,00	100,00	98,00	82,00	100,00	98,00	81,00
2016	100,00	100,00	86,40	99,60	100,00	83,00	99,80	100,00	84,00
2017	100,00	100,00	82,29	100,00	100,00	90,49	100,00	100,00	86,31

Sumber : BPS, Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2018

Perkembangan angka partisipasi sekolah APS kabupaten Aceh Barat selama tahun 2013-2017 menunjukkan partisipasi sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 7 sampai 12 tahun pada kelompok umur 13-15 tahun meningkat dalam 2 tahun terakhir, APS terendah berada pada kelompok umur 16 - 18 tahun. Tingginya APS usia 7-12 tahun disebabkan karena masyarakat memandang bahwa pendidikan dasar itu sangat penting dan sangat diperlukan sebagai modal dasar pengetahuan berbeda halnya dengan APS kelompok 16 -18 tahun masih banyak anak-anak pada kelompok usia ini, yang tidak bersekolah dengan berbagai permasalahan diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak sehingga masih banyak anak usia sekolah yang dengan berbagai permasalahan

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

## 6. Karakteristik Perlindungan Khusus

### 1. Pelayanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Di dalam keadaan Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak disebut bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip Dasar hak-hak anak tujuan. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai agama adat istiadat sosial budaya yang bersedilan syariat Islam serta terpenuhinya perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan.

Upaya penanganan perlindungan anak secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi hak-hak anak (*convention on the ring of the child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memantaskan berbagai persoalan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berupa undang-undang khusus yang mengatur masalah anak berhadapan dengan hukum undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak yang disangka melakukan tindak pidana undang-undang ini juga memberikan khususan baik dalam penyidik,, penahanan penuntutan, peradilan hingga penetapan di lembaga pemasyarakatan anak.

### 2. Kasus Hukum Anak

Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya.

## Kesimpulan

Implementasi pembentukan kota layak anak (KLA) Di Kabupaten Aceh Barat, selama ini sudah baik tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan terhadap implementasinya, meskipun pemerintah dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengadakan penyuluhan, sosialisasi ataupun pembinaan tapi masih belum efektif karena pelaksanaannya tidak merata. Jadi seharusnya pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih rajin mengajak masyarakat untuk sosialisasi kalau perlu sosialisasinya bergilir agar semua masyarakat dapat dan tidak hanya itu jika perlu setiap kelurahan ataupun kecamatan menyebarkan undangan untuk sosialisasi serta sarana untuk penyandang disabilitas

untuk di tempat umum diperadakan agar mereka bisa beraktifitas tanpa lebih nyaman.

### **Daftar Pustaka**

- Apri Nugroho, Fedri, (2014 ), 'Realita Anak Jalanan Dikota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalana Dikota Surakarta)' , Universitas Sebelas Maret
- Arliman S, Laurensius, (2016), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang" *Jurnal Arena Hukum*,. 01,[ 9,]
- Afriani, Zakariah, (2020). *Metodelogi penelitian kuslitatif,kuantitatif,action research and development (R n D)*.Kolaka: Yayasan pondok pesantren Al mawaddah warrahman
- Deni Muchammad. Lukman, (2018 ), *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu)*. Universitas Brawijaya
- Peraturan Bupati nomor Tahun 2018, *Rencana aksi daerah kabupaten layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022*,pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018,.
- Patilima Hamid 2017, Kabupaten Kota Layak Anak ,Universitas Indonesia ,*jurnal Kriminologi Indonesia mei 2017*
- Setiyani, Ambar, (2015 ), peran pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak di kabupaten siak tahu 2011-2013" *Jurnal fisip volume 02 [2]*
- Sindonews.com Rita Pranawati, <https://nasional.sindonews.com/read/1222963/18/membangun-sistem-perlindungan-anak-1500694077>, diakses tanggal 10 Maret 2018.
- KPAI, <http://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistemperlindungan-anak-2/>, diakses tanggal 10 Januari 2018.